



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;
  - b. bahwa sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana;
  - c. bahwa standarisasi ruangan kantor, alat perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas di jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 khususnya untuk Pemerintahan Daerah, sudah tidak sesuai untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
- Perubahan ...

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 357), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Nomor 4593);
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
  13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati kabupaten Kutai Timur.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Kabupaten Kutai Timur.

5. Satuan ...

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
6. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas.
7. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain; ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas.
8. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
9. Ruang kantor adalah ruangan tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan etika.
10. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
11. Rumah Dinas adalah rumah milik atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, terdiri atas Rumah Jabatan, Rumah Instansi / Rumah Dinas, dan Rumah Pegawai.
12. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan  
dinas ...

dinas, kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas khusus / lapangan.

## BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel serta memperhatikan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

### Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antara pejabat / pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengaman; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

### Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan

f. kemungkinan ...

- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume / beban kerja dan struktur organisasi.

### BAB III

## STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

### Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

### Bagian Pertama

#### Ruangan dan Perlengkapan Kerja

### Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

a, meliputi:

- a. ruangan kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf / adc;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara / pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telkom;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;

- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan /gudang
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah / mushola;
- z. ruang kamar mandi / toilet;
- aa. ruang penggandaan; dan
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. alat-alat medis;
- j. perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.



Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukan bagi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan DPRD;
- d. Sekretaris Daerah; dan
- e. Pejabat eselon II , eselon III , eselon IV , eselon V , pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

Bagian Kedua

Rumah Dinas

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi / rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi / rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota DPRD.
- (2) Rumah instansi / rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi / rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga

Kendaraan Dinas

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d , meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan;  
dan
- c. kendaraan dinas operasional / lapangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan untuk Pejabat Negara.

(2) Kendaraan ...

- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di peruntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperuntukkan bagi pejabat dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon 1, eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V.

#### Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional Khusus lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus / lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus / lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus / lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus / lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan anti api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa, dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi / rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat seperti; *faximile*, penghancur kertas, proyektor, layar, *sound system*, alat emergensi, dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung / bangunan, seperti alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran dan lain-lain.

Pasal 19

Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak melebihi standar yang ditetapkan dalam peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 29 Nopember 2013

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN:  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR TAHUN  
TENTANG : STANDARISASI SARANA DAN  
PRASARANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

---

**I. RUANGAN KANTOR BUPATI**

A. Ruangan kantor Bupati terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal :

a. ruang kerja	40 M <sup>2</sup>
b. ruang tamu	30 M <sup>2</sup>
c. ruang rapat	40 M <sup>2</sup>
d. ruang rapat utama	80 M <sup>2</sup>
e. ruang tunggu	15 M <sup>2</sup>
f. ruang staf/adc	20 M <sup>2</sup>
g. ruang istirahat	15 M <sup>2</sup>
h. ruang kamar mandi/toilet	7,5 M <sup>2</sup>

B. Ruangan kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

a. ruang kerja	30 M <sup>2</sup>
b. ruang tamu	25 M <sup>2</sup>
c. ruang rapat	36 M <sup>2</sup>
d. ruang tunggu	15 M <sup>2</sup>
e. ruang staf/adc	15 M <sup>2</sup>
f. ruang istirahat	13 M <sup>2</sup>
g. ruang kamar mandi/toilet	6 M <sup>2</sup>

C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

a. ruang kerja	25 M <sup>2</sup>
b. ruang tamu	15 M <sup>2</sup>
c. ruang rapat	30 M <sup>2</sup>
d. ruang tunggu	9 M <sup>2</sup>
e. ruang staf/adc	9 M <sup>2</sup>
f. ruang istirahat	6 M <sup>2</sup>
g. ruang kamar mandi/toilet	4 M <sup>2</sup>

D. Ruangan kantor Sekretaris Daerah Kabupaten terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

a. ruang kerja	30 M <sup>2</sup>
b. ruang tamu	15 M <sup>2</sup>

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| c. ruang rapat              | 35 M <sup>2</sup> |
| d. ruang tunggu             | 10 M <sup>2</sup> |
| e. ruang staf/adc           | 9 M <sup>2</sup>  |
| f. ruang istirahat          | 6 M <sup>2</sup>  |
| g. ruang kamar mandi/toilet | 4 M <sup>2</sup>  |
- E. Ruangan kantor Pejabat Eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| a. ruang kerja              | 25 M <sup>2</sup> |
| b. ruang tamu               | 30 M <sup>2</sup> |
| c. ruang rapat              | 12 M <sup>2</sup> |
| d. ruang kamar mandi/toilet | 4 M <sup>2</sup>  |
- F. Ruangan kantor Pejabat Eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| a. ruang kerja | 12 M <sup>2</sup> |
| b. ruang rapat | 12 M <sup>2</sup> |
| c. ruang tamu  | 10 M <sup>2</sup> |
- G. Ruangan kantor Pejabat Eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| a. ruang kerja | 9 M <sup>2</sup>  |
| b. ruang tamu  | 10 M <sup>2</sup> |
- H. Ruangan kantor Pejabat Eselon V dengan ukuran ruang kerja maksimal 6 M<sup>2</sup>
- I. Ruangan kantor Staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M<sup>2</sup> per pegawai.

## II. PERLENGKAPAN KANTOR

### A. Perlengkapan Ruang Kantor Bupati

a. Dalam ruang kerja Bupati, terdiri dari :

a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca rayban setebal 5mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo, dan lembar disposisi.

2. Meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  
3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, tinggi sandaran 75 cm;
  - 2) model : antik atau menyesuaikan, beroda dan hidrolik, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  
4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi tanpa sandaran tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralaskan karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  
5. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran per set :
    - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - c) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
  - 2) model : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa,



- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitas setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
6. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
7. Brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
  - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : besi atau baja tahan api;
  - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
8. Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
9. lambang negara, 1 (satu) unit;
10. bendera nasional, 1 (satu) unit;
11. foto Presiden, 1 (satu) unit;
12. foto Wakil Presiden, 1 (satu) unit;
13. lambang daerah 1 (satu) unit;

14. peta wilayah, 1 (satu) unit;
15. jam dinding, 1 (satu) unit;
16. pesawat telepon, 2 (dua) unit untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
17. interkom, 1 (satu) unit;
18. mesin faksimili, 1 (satu) unit;
19. pendingin ruangan (AC), sesuai kebutuhan ruangan;
20. komputer dan printer, 1 (satu) set;
21. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV) masing-masing 1 (satu) unit;
22. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
23. cermin gantung, 1 (satu) unit;
24. papan struktur organisasi, 1 (satu) unit;
25. bel, 1 (satu) unit.

2. Dalam ruang tamu, terdiri dari :

- a. Kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1. Kursi tamu :

- 1) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
- 2) model : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. Meja tamu :

- 1) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

3. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

4. Lemari kaca 1 (satu) unit untuk benda seni budaya/piala/vandel dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

b. Jam dinding 1 (satu) unit;

c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruang;

d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruang rapat, terdiri dari :

a. Kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

1. Kursi rapat :

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

- 2) model : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

2. Meja rapat :

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

- b. Lambang negara, 1 (satu) unit;
- c. Bendera nasional, 1 (satu) unit;
- d. Foto Presiden, 1 (satu) unit;
- e. Foto Wakil Presiden, 1 (satu) unit;
- f. Bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. Foto Bupati dan para mantan Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- i. Over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (infocus) dan layar (screen) 1 (satu) set.
- j. Papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- k. Pesawat telepon, 1 (satu) unit;
- l. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. Palu dan alasnya 1 (satu) set;
- n. Jam dinding 1 (satu) unit;
- o. Kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruang staf/adc, terdiri dari :

- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;

- 2) model : Setengah biro;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) Model : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
  - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- Kursi tanpa sandaran tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralaskan karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. Filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) Model : biasa, berlaci 2 (dua);
  - 3) Bahan : plat besi;
  - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
1. Meja komputer :
    - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - b) model : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2. Kursi komputer :  
kursi putar, pakai sandaran tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
    - 1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
    - 2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau persegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
  - g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
  - i. Mesin faksimili 1 (satu) unit;
  - j. Computer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
  - k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - l. Kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - n. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - o. Kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
  - p. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - q. Peta wilayah 1 (satu) unit;
  - r. Cermin gantung 1 (satu) unit;
  - s. Jam dinding 1 (satu) unit;
  - t. Kalender 1 (satu) unit.
- 
4. Dalam ruang tunggu Bupati, terdiri dari :
    - a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :
      - 1) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- 2) model : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca rayban setebal 5mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo, dan lembar disposisi.

b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model : antik atau menyesuaikan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
- 3) bahan : Rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

Kursi pakai sandaran tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralaskan karet dibungkus imitalisir atau kain beludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
  - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
- 2) model : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
- 3) bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitas setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

g. Filling kabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) model : biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

h. Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;



- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

- i. Lambang negara, 1 (satu) unit;
  - j. Bendera nasional, 1 (satu) unit;
  - k. Foto Presiden, 1 (satu) unit;
  - l. Foto Wakil Presiden, 1 (satu) unit;
  - m. Peta wilayah, 1 (satu) unit;
  - n. Jam dinding, 1 (satu) unit;
  - o. Pesawat telepon, 2 (dua) unit untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
  - p. Interkom, 1 (satu) unit;
  - q. Mesin faksimili, 1 (satu) unit;
  - r. Pendingin ruangan (AC), sesuai kebutuhan ruangan;
  - s. Komputer dan printer, 1 (satu) set;
  - t. Pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV) masing-masing 1 (satu) unit;
  - u. Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
  - v. Cermin gantung, 1 (satu) unit;
  - w. Bel, 1 (satu) unit.
2. Dalam ruang tamu, terdiri dari :
- a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu :
      - 1) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

- 2) Model : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu :

- 1) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) Model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. Lemari rak kaca 1 (satu) unit dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

d. Jam dinding 1 (satu) unit;

e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan

f. Cemin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruang staf/adc, terdiri dari :

a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model : Setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

Kursi tanpa sandaran tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

d. Filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) model : biasa, berlaci 2 (dua);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

e. Meja computer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

1) Meja komputer :

- a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 72 cm;
- b) model : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) ursi :

kursi putar, pakai sandaran tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :

- 1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- 2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau persegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;

i. Mesin faksimili 1 (satu) unit;

j. Computer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

l. Dispenser air minum 1 (satu) unit;

m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;

o. Kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;

p. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

q. Peta wilayah 1 (satu) unit;

r. Cermin gantung 1 (satu) unit;

s. Jam dinding 1 (satu) unit;

t. Kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruang tunggu Wakil Bupati, terdiri dari :

a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) Kursi tamu :

- 1) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
- 2) model : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu :

- 1) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

**C. Perlengkapan Ruang Kantor Ketua dan Wakil Ketua DPRD**

1. Dalam ruang kerja Ketua dan Wakil Ketua DPRD, terdiri dari :

a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm,

- 2) model : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca rayban setebal 5mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo, dan lembar disposisi.

b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, tinggi sandaran 75 cm;
- 2) model : antik atau menyesuaikan, beroda dan hidrolik, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
- 3) bahan : kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

Kursi pakai sandaran tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralaskan karet dibungkus imitalisir atau kain beludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

- 2) model : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

f. Filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) model : biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

g. Buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
- 2) model : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

h. Lambang negara, 1 (satu) unit;

i. Bendera nasional, 1 (satu) unit;

j. Foto Presiden, 1 (satu) unit;

k. Foto Wakil Presiden, 1 (satu) unit;

l. Lambang daerah 1 (satu) unit;

m. Peta wilayah, 1 (satu) unit;

n. Jam dinding, 1 (satu) unit;

o. Pesawat telepon, 2 (dua) unit untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

- p. Interkom, 1 (satu) unit;
- q. Mesin faksimili, 1 (satu) unit;
- r. Pendingin ruangan (AC), sesuai kebutuhan ruangan;
- s. Komputer dan printer, 1 (satu) set;
- t. Pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV) masing-masing 1 (satu) unit;
- u. Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- v. Cermin gantung, 1 (satu) unit;
- w. Bel, 1 (satu) unit.

2. Dalam ruang tamu, terdiri dari :

- a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) Kursi tamu :

- 1) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 60cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

- 2) Model : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;

- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu :

- 1) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;



- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. Lemari kaca 1 (satu) unit untuk benda seni budaya/piala/vandal dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

d. Jam dinding 1 (satu) unit;

e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f. Cermin gantung 1 (satu) set.

3. Dalam ruang staf/adc, terdiri dari :

a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;

- 2) model : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

Kursi tanpa sandaran tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

d. Filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) model : biasa, berlaci 2 (dua);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

e. Meja computer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

1) Meja komputer :

- a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

- b) model : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Kursi:

- a) ukuran : panjang 45 cm, lebar/dalam 45 cm, tinggi 45 cm;
- b) model : antik atau menyesuaikan, putar, hidrolik, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :

- 1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- 2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau persegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;

i. Mesin faksimili 1 (satu) unit;

j. Computer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

l. Dispenser air minum 1 (satu) unit;

m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;

o. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

- p. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. Jam dinding 1 (satu) unit;
- s. Kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruang tunggu Ketua dan Wakil Ketua DPRD, terdiri dari :

a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
- 2) model : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Meja tamu :

- 1) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

#### **D. Perlengkapan Ruang Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten**

1. Dalam ruang kerja kantor Sekretaris Daerah Kabupaten, terdiri dari :
  - a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
    - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca rayban setebal 5mm;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo, dan lembar disposisi.
  - b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm, tinggi sandaran 75 cm;

- 2) model : biasa atau menyesuaikan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru;
- 3) bahan : kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

Kursi pakai sandaran tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralaskan karet dibungkus imitalisir atau kain beludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

f. Filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) model : biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

g. Buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

- h. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- i. Foto Presiden, 1 (satu) unit;
- j. Foto Wakil Presiden, 1 (satu) unit;
- k. Peta wilayah, 1 (satu) unit;
- l. Jam dinding, 1 (satu) unit;
- m. Pesawat telepon, 2 (dua) unit untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- n. Interkom, 1 (satu) unit;
- o. Mesin faksimili, 1 (satu) unit;
- p. Pendingin ruangan (AC), sesuai kebutuhan ruangan;
- q. Komputer dan printer, 1 (satu) set;
- r. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- s. Dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- t. Cermin gantung, 1 (satu) unit;
- u. Bel, 1 (satu) unit.

2. Dalam ruang tamu, terdiri dari :

- a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) Kursi tamu :

- 1) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

- 2) model : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain imitalisir;

- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu :

- 1) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. Jam dinding 1 (satu) unit;

d. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

e. Cermin gantung 1 (satu) unit;

3. Dalam ruang rapat, terdiri dari :

a. Kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

1) Kursi rapat :

- 1) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model : kursi size atau menyesuaikan, putar, hidrolik, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;



- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitas setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja rapat :

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

- b. Lambang negara/daerah, 1 (satu) unit;
- c. Foto Presiden, 1 (satu) unit;
- d. Foto Wakil Presiden, 1 (satu) unit;
- e. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. Over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (infocus) dan layar (screen) 1 (satu) set.
- g. Papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- h. Pesawat telepon, 1 (satu) unit;
- i. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- j. Palu dan alasnya 1 (satu) set;
- k. Jam dinding 1 (satu) unit;
- l. Kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruang staf/adc, terdiri dari :

a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

Kursi tanpa sandaran tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

d. Filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
- 2) model : biasa, berlaci 2 (dua);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

e. Meja computer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

1) Meja komputer :

- 1) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Kursi :

kursi putar, pakai sandaran tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :

- 1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- 2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau persegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan untuk pesawat ekstern/langsung;

i. Mesin faksimili 1 (satu) unit;

j. Computer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

l. Kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;

m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

o. Peta wilayah 1 (satu) unit;

p. Cermin gantung 1 (satu) unit;

q. Jam dinding 1 (satu) unit;

r. Kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruang tunggu Sekretaris Daerah, terdiri dari :

a. Kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi :

1) Kursi tamu :

- 1) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

- 2) model : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu :

- 1) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

**E. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II**

1. Dalam ruang kerja, terdiri dari :

a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

- 2) model : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca rayban setebal 5mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo, dan lembar disposisi.

b. Meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
- 3) bahan : kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

Kursi dengan sandaran tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja

e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

- 2) model : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

f. Kursi size 1 (satu) set berikut mejanya;

g. Foto Presiden, 1 (satu) unit;

h. Foto Wakil Presiden, 1 (satu) unit;

i. Peta wilayah, 1 (satu) unit;

j. Jam dinding, 1 (satu) unit;

k. Pesawat telepon 1 (satu) unit;

l. Pendingin ruangan (AC), sesuai kebutuhan ruangan;

m. Komputer dan printer, 1 (satu) set;

n. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;

o. Bel, 1 (satu) unit.

2. Dalam ruang tamu, terdiri dari :

a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) Kursi tamu :

- 1) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

2) model : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;

3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja tamu :

1) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

2) model : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

b. Lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;

2) model : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. Jam dinding 1 (satu) unit;

d. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

3. Dalam ruang rapat, terdiri dari :

a. Kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

1) Kursi rapat :

1) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

2) model : Biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja rapat :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;

- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. Lambang negara/daerah, 1 (satu) unit;
  - c. Foto Presiden, 1 (satu) unit;
  - d. Foto Wakil Presiden, 1 (satu) unit;
  - e. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - f. Over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (infocus) dan layar (screen) 1 (satu) set.
  - g. Papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
  - h. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - i. Jam dinding 1 (satu) unit;
  - j. Kalender 1 (satu) unit.

#### **F. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon III**

Dalam ruang kerja Pejabat Eselon III terdiri dari :

1. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
  - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca rayban setebal 5mm;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo, dan lembar disposisi.
  
2. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;



- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
3. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
4. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- Kursi dengan sandaran tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja
5. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
6. Filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model : biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

7. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
8. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
9. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
10. Jam dinding 1 (satu) unit;

#### **G. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon IV**

Dalam ruang kerja Pejabat Eselon III terdiri dari :

1. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
  - 1) ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model : meja biro kecil atau menyesuaikan, berlapis kaca rayban setebal 5mm;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo, dan lembar disposisi.
  
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/type : Biasa, sandaran, tangan dan dudukan beralaskan karet atau busa dibungkus kain beludru;
  - 3) bahan : rangka besi atau stainless steel;
  - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja;
  
3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

Kursi dengan sandaran tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja

4. Filling cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model : biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
5. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;

### III. RUMAH DINAS

#### A. Rumah Jabatan

- a. Rumah jabatan untuk Bupati, dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas bangunan :  $500 \text{ m}^2$
  - b. Luas tanah :  $3000 \text{ m}^2$ , dan
  - c. Luas pendopo :  $250 \text{ m}^2$
- b. Rumah jabatan untuk Wakil Bupati, dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas bangunan :  $350 \text{ m}^2$
  - b. Luas tanah :  $1500 \text{ m}^2$ , dan
  - c. Luas pendopo :  $175 \text{ m}^2$
- c. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD, dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas bangunan :  $300 \text{ m}^2$
  - b. Luas tanah :  $750 \text{ m}^2$
- d. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD, dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas bangunan :  $250 \text{ m}^2$
  - b. Luas tanah :  $500 \text{ m}^2$
- e. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah Kabupaten, dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas bangunan :  $300 \text{ m}^2$
  - b. Luas tanah :  $750 \text{ m}^2$

#### B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

- a. Rumah instansi/rumah dinas untuk Pejabat eselon II/Anggota DPRD, dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas bangunan :  $150 \text{ m}^2$
  - b. Luas tanah :  $350 \text{ m}^2$

- b. Rumah instansi/rumah dinas untuk Pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas bangunan : 70 m<sup>2</sup>
  - b. Luas tanah : 200 m<sup>2</sup>
- c. Rumah instansi/rumah dinas untuk Pejabat eselon IV, dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas bangunan : 54 m<sup>2</sup>
  - b. Luas tanah : 150 m<sup>2</sup>
- d. Rumah instansi/rumah dinas untuk Pejabat eselon V, dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas bangunan : 45 m<sup>2</sup>
  - b. Luas tanah : 120 m<sup>2</sup>
- e. Rumah instansi/rumah dinas untuk Staf, dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas bangunan : 36 m<sup>2</sup>
  - b. Luas tanah : 100 m<sup>2</sup>

**C. Rumah Pegawai**

- 1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas Bangunan : 70 m<sup>2</sup>
  - b. Luas tanah : 200 m<sup>2</sup>
- 2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas Bangunan : 54 m<sup>2</sup>
  - b. Luas tanah : 150 m<sup>2</sup>
- 3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas Bangunan : 45 m<sup>2</sup>
  - b. Luas tanah : 120 m<sup>2</sup>
- 4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal :
  - a. Luas Bangunan : 36 m<sup>2</sup>
  - b. Luas tanah : 100 m<sup>2</sup>

**IV. KENDARAAN DINAS**

**A. Kendaraan Perorangan Dinas**

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (Maksimal)
1.	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2.	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (Maksimal)
1.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
3.	Pejabat Eselon I	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
4.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	- Sedan atau Minibus (bensin)	2.000 cc
			- Minibus (solar)	2.500 cc
5.	Pejabat Eselon III	1 (satu) Unit	- Minibus (bensin)	1.600 cc
			- Minibus (solar)	2.500 cc
6.	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	1 (satu) Unit	Sepeda Motor	200 cc

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR